

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (selanjutnya disebut Pemilu) merupakan salah satu bagian dari suatu proses sekaligus hasil dari sistem demokrasi. Negara Indonesia telah mengenal pemilihan umum pertama sejak tahun 1955 hingga yang terakhir pada tahun 2014 serta yang akan dilaksanakan 17 April Tahun 2019. Pemilu tahun 2019 ini dilaksanakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi dan DPRD kabupaten/ kota serta pemilihan presiden dan wakil Presiden¹ yang dilaksanakan secara serentak, hal ini dilakukan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013 Tentang Pemilu serentak, pemilu serentak ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalkan pembiayaan negara dalam melaksanakan pemilu, meminimalisir biaya yang tinggi bagi peserta pemilu, serta politik uang yang melibatkan pemilih, penyalahgunaan kekuasaan atau untuk mencegah politisasi birokrasi, dan merampingkan skema kerja pemerintahan.²

Pemilu dilaksanakan menurut asas- asas yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (yang selanjutnya disebut UU Pemilu) pasal 2 menyebutkan bahwa:

¹ Farahdiba rahma bachtiar, *Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi*, Jurnal Politik Profektif Volume 3 Nomor 1, 2004, hlm 7

² Ratnia Solihah, *Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam prespektif politik*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Volume 3 Nomor 1, 2018, Universitas Padjajaran, Indonesia, hlm 73.

“pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”

Asas langsung merupakan masyarakat sebagai pemilih memiliki hak memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara serta tidak adanya tekanan dari orang lain. Asas umum artinya pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah dan bukan merupakan anggota TNI atau Polri sehingga mempunyai hak untuk memilih dan tidak adanya perbedaan perlakuan yang dipengaruhi oleh agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan serta status sosial yang lain. Asas bebas artinya seluruh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk ikutserta dalam pemilu, bebas menentukan siapa saja yang akan dipilih untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun.

Asas rahasia artinya dalam menentukan suatu pilihan dalam pemilu dijamin kerahasiaannya sehingga tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan. Asas jujur artinya dalam pelaksanaan pemilu semua pihak yang terkait harus bertindak dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas adil berarti dalam melaksanakan pemilu setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.³

Pemilu diikuti oleh Warga negara Indonesia yang telah memiliki hak untuk memilih, sesuai dengan ciri negara demokrasi yaitu kekuasaan berada ditangan

³ Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa

“kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar”.⁴

Syarat seorang yang berhak untuk memilih dalam pemilu diatur dalam Undang- Undang Pemilu yang menyebutkan bahwa Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah menikah, bukan Tentara Negeri Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) serta tidak dicabut hak politiknya, wajib masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (selanjutnya disebut DPT), artinya bahwa semua warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah kecuali yang disebutkan dalam Undang- Undang Pemilu tersebut berhak menggunakan hak pilihnya untuk memilih dalam pemilu serentak tahun 2019 yang akan memilih anggota Legislatif serta presiden dan wakil presiden.

Mengenai Syarat seorang berhak menggunakan hak pilihnya juga diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 3 menyebutkan bahwa *“Warga negara Indonesia (WNI) pada hari pemungutan suara genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau pernah kawin mempunyai hak untuk memilih”*,⁵ artinya semua WNI yang memenuhi syarat tersebut dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

⁴ Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402.

Pelaksanaan pemilu diikuti oleh WNI yang telah memenuhi syarat menurut Undang- undang yang mengatur, tidak terkecuali dengan Penyandang disabilitas mental atau Orang dengan gangguan jiwa (yang selanjutnya disebut ODGJ). ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasikan dalam suatu bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.⁶

ODGJ termasuk warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki hak konstitusional yang sama dengan WNI lainnya, dan merupakan bagian dari suatu kelompok masyarakat yang wajib untuk dihormati, dilindungi serta dipenuhi oleh negara.⁷

Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut KPU) selaku lembaga negara yang menyelenggarakan pemilu di Indonesia mulai mendaftarkan penyandang disabilitas mental atau ODGJ sebagai pemilih berdasarkan surat No.1401/PL.02 1-SD/01/KPU/XI/2018, langkah ini merupakan bentuk nyata dari realisasi jaminan politik yang setara bagi warga negara sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur. Larangan terhadap keikutsertaan ODGJ dalam pemilu pernah diatur dalam Undang- undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan

⁶ Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185.

⁷ Pengelompokan serta hak politik ODGJ terdapat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, dalam pasal 4 ayat (1) menyebutkan ragam disabilitas meliputi: a. penyandang disabilitas fisik, b. penyandang disabilitas intelektual, c. penyandang disabilitas mental, d. penyandang disabilitas sensorik. Dalam Pasal 75 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib untuk menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk dipilih dan memilih.

pemerintah pengganti Undang- undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang- Undang pada pasal 57 ayat (3) huruf a, namun ketentuan tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD Tahun 1945 oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan No.135/PUU-XIII/2015.

Menurut Dokter Ika Nurfarida, SpKJ, dari RSJ Wardjiman Wediodiningrat, Lawang mengungkapkan bahwa “gangguan jiwa ada beberapa kategori, yaitu ringan- sedang yang dapat menggunakan hak pilihnya; serta gangguan jiwa berat apabila masuk kedalam golongan akut, maka orang tersebut tidak dapat menggunakan hak pilihnya”.⁸ Hal lain diutarakan oleh Yeni Rosa Damayanti, ketua perhimpunan Jiwa Sehat(PJS) Indonesia menyatakan bahwa “ masalah kejiwaan di Indonesia tidaklah permanen, tetapi sebuah pola psikologis yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti stress atau depresi dan apabila gangguan mental mereka kambuh, mereka tidak akan berfikir untuk mencoblos.”⁹

Pelaksanaan pemungutan suara di TPS oleh pemilih secara umum diawali dengan memastikan nama pemilih terdaftar di TPS sesuai wilayah pilihannya, namun sebelum dilaksanakannya hari pemungutan suara, WNI yang telah memenuhi syarat untuk memilih dimasukan dalam DPT oleh KPU, kemudian pemilih mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh petugas TPS setelah itu pemilih menunggu giliran untuk dipanggil, setelah nama pemilih dipanggil oleh petugas TPS pemilih akan diberikan 5 kertas suara yaitu kertas suara untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota DPR RI,

⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/penderita-gangguan-kejiwaan-boleh-ikut-pemilu-penghuni-rsj-lawang-antusias/4857989.html> Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.00

⁹ <https://m.jpnn.com/news/hak-pilih-warga-dengangguan-jiwa-dipolitisasi-jelang-pemilu-2019.html> . Diakses Tanggal 14 Maret 2019 pukul 17.30

calon anggota DPD, calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ kota, namun jika pemilih tidak melakukan pemungutan suara sesuai dengan KTP atau domisilinya karena alasan lain di berikan hanya 2 Kertas suara yaitu Kertas suara untuk memilih calon pasangan presiden dan wakil presiden dan calon anggota DPR RI yangmana pemilih tersebut masuk dalam DPTb(Daftar Pemilih Tetap Tambahan), pada saat pemilih mendapatkan kertas suara pastikan untuk memeriksa kertas suara tersebut dalam kondisi baik.¹⁰ Pelaksanaan Pemungutan suara tersebut tentu berbeda dengan yang dilakukan oleh ODGJ.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pasal 222 menjelaskan tentang pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa. Dilakukan oleh pengelola rumah sakit jiwa dengan menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter apabila penderita gangguan jiwa tidak mampu untuk ikut serta dalam pemilu.

Pendataan sebagai pemilih tersebut paling lambat dilakukan 30 hari sebelum pemungutan suara, kemudiia panitia pemungutan suara melakukan pendataan pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya dirumah sakit jiwa setelah dilakukan oleh pengelola rumah sakit jiwa tersebut,paling lambat 30 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara setelah itu PPS memberikan formulir Model A-5-KPU kepada pemilih dengan gangguan jiwa yang telah didata di RSJ, KPPS

¹⁰<https://www.aliea.id/pemilu/pahami-tata-cara-pencoblosan-saat-pemilu-2019-b1WZF9hcN>, Diakses tanggal 1 April 2019 pukul 06.00

pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa melaksanakan kegiatan pemungutan suara di rumah sakit jiwa tersebut.¹¹

Kota Surabaya telah melaksanakan pemenuhan hak bagi ODGJ dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur, rumah sakit jiwa menur Surabaya telah berpartisipasi dalam pencoblosan pada pemilihan legislatif tahun 2014, sejumlah 30 orang pasien RSJ Menur menggunakan hak pilihnya dalam pemilu, dalam melakukan pencoblosan pasien yang diperbolehkan menggunakan hak pilihnya tersebut adalah pasien dengan kondisi kejiwaan yang stabil, pelaksanaan pencoblosan dilakukan dengan pasien datang ke TPS terdekat sesuai dengan domisili Kartu Tanda Penduduk dengan ditemani oleh anggota keluarga dan salah satu perawat RSJ.¹² Pelaksanaan tersebut berbeda dengan pemilu tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum pencoblosan dilakukan di rumah sakit jiwa yang diadakan oleh TPS terdekat.

Tahun 2019 pemilihan umum yang dilaksanakan di RSJ Menur hanya 7 Orang pasien saja yang dapat menggunakan hak pilihnya, karena dari 200 pasien yang dirawat hanya 7 orang yang memenuhi syarat. Pencoblosan dilakukan di area yang berada di RSJ menur dengan didatangi dari anggota TPS yang berada di sekitaran RSJ.

¹¹ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 83.

¹² <https://skalanews.com/berita/nasional/daerah/173174-kejiwaannya-stabil-30-pasien-rumah-sakit-jiwa-menur-gunakan-hak-pilih>. Diakses tanggal 14 Maret 2019 pukul 19.00

Peran Rumah Sakit Jiwa Menur dalam pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ pada pemilihan legislatif tahun 2014 adalah dengan memberikan ijin pasien yang kondisi kejiwaannya stabil pulang untuk datang ke TPS sesuai dengan daerah pencoblosan Kartu tanda penduduk yang dimiliki. Namun, setelah selesai pencoblosan pasien tersebut kembali ke RSJ Menur Surabaya untuk melanjutkan perawatan selain itu RSJ menur Surabaya.¹³ Berbeda dengan pemilu pada tahun 2019 yang telah melaksanakan pencoblosan diarea RSJ Menur, RSJ memberikan pendampingan bagi pasien yangmana dilakukan oleh perawat di RSJ Menur Surabaya untuk menemani pasien yang hendak mencoblo, pendampingan yang dilakukan hanya sekedar mengantar ke lokasi tempat pencoblosan saja bukan pendampingan hingga pasien melakukan pencoblosan dibilik suara, mengurus berkas perpindahan TPS.

Memperhatikan latar belakang masalah tersebut diatas, maka judul skripsi ini adalah “ Pelaksanaan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 (studi di rumah sakit menur Surabaya)”

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana proses pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit jiwa menur Surabaya?

¹³ Ibid

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukan penelitian dalam penulisan proposal skripsi ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa di rumah sakit jiwa menur Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan penelitian tentang pelaksanaan pemenuhan hak orang dengan gangguan jiwa dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 (Studi di rumah sakit jiwa menur Surabaya) terdapat dua kegunaan yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran yang baru, informasi, dan menjadi bahan referensi khususnya mengenai kajian tentang pemenuhan hak ODGJ dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019 di rumah sakit jiwa.

1.4.2. Manfaat Praktis

Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak ODGJ saat melakukan pemilu khususnya dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan di rumah sakit menur Surabaya.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan secara *online* dan ditemukan skripsi yang menyerupai tapi berbeda pembahasan antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1

Daftar Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah
1.	Nisa Nurul Fathia, Universitas Lampung	(Skripsi) Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015	Bagaimanakah partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah kota Bandar Lampung tahun 2015?
2.	Mugi Riskiana Halalia, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta	(Skripsi) Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta	1. Apakah upaya- upaya pemenuhan hak- hak politik penyandang disabilitas oleh KPU kota Yogya dalam pemilu telah sesuai dengan hak- hak politik penyandang disabilitas sebagaimana tertera dalam Undang- undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas? 2. Apa kendala yang dihadapi KPU Kota Yogyakarta dalam melaksanakan upaya- upaya pemenuhan hak- hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan Undang- Undang No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kota Yogyakarta?
3.	Daramona Restuida, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung	(Skripsi) Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung	1. Apakah penggunaan hak pilih para penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2010 dan tahun 2015 meningkat atau menurun serta faktor yang dapat mempengaruhi penggunaan hak pilih penyandang disabilitas?

			2. Apa saja program dari KPU agar dapat meningkatkan penggunaan hak pilih pada penyandang disabilitas dalam pilkada Kota Bandar Lampung serta respon penyandang disabilitas pada tahun 2010 dan tahun 2015 terkait program dari KPU?
--	--	--	--

Sumber: penulis

Skripsi dengan judul “*Partisipasi politik penyandang disabilitas dalam pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015*” lebih berfokus mengenai partisipasi politik penyandang disabilitas fisik dalam pilkada daerah Kota Bandar Lampung yang mana partisipasi politik tersebut berupa keterlibatan dalam membentuk kelompok kepentingan, kegiatan kampanye serta pemberian suara dalam pilkada.¹⁴

Skripsi Kedua dengan judul “*Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai dengan Undang- undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas oleh KPU Kota Yogyakarta*”. Dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan penelitian pada upaya pemenuhan suatu hak politik penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta oleh KPU Kota Yogyakarta sebagai penyelenggara pemilu, dengan menggunakan prespektif Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas artinya pemenuhan hak politik

¹⁴ Nisa Nurul Fathia, “Partisipasi politik penyandangdisabilitas dalam pemilihan Kepala DearahKota Bandar Lampung Tahun 2015”, *Skripsi*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016. Diakses melalui <http://digilib.unila.ac.id> pada tanggal 1 April 2019 pukul 05.00

lebih kepada Disabilitasnya yang mana ragam disabilitas tersebut mencakup secara umum.¹⁵

Skripsi yang berjudul “*Tingkat Keterlibatan Para Penyandang Disabilitas Dalam Pilkada Kota Bandar Lampung*”. Fokus masalah dalam skripsi ini adalah suatu keadaan atau kondisi dan faktor- faktor yang menyebabkan menurun atau meningkatnya hak pilih para penyandang disabilitas dalam pilkada Bandar Lampung tahun 2010 dan pilkada tahun 2015.¹⁶

Pembeda dari skripsi-skripsi diatas dengan penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki beberapa pengertian, yaitu : a. logika dari penelitian ilmiah, b. studi terhadap suatu prosedur, dan c. suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.¹⁷ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, dimana dalam menyusun laporan penelitian ini menggunakan

¹⁵ Mugi Riskiana Halalia, “Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Oleh KPU Kota Yogyakarta”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016. Diakses melalui <http://digilib.uin-suka.ac.id> pada tanggal 1 April 2019 pukul 05.10.

¹⁶ Daramona Restuida, “tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas dalam pilkada kota Bandar Lampung”, *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017. Diakses melalui <http://respository.radenintan.ac.id> pada tanggal 23 Mei 2019 pukul 01.15.

¹⁷ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI- Pers, Jakarta, hlm 141

pendekatan empiris dengan melakukan pengamatan secara langsung kepada objek serta wawancara atau interview.¹⁸ Dengan cara ini untuk mengetahui kenyataan- kenyataan yang ada dalam proses pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 oleh ODGJ yang dilakukan di RSJ Menur Surabaya.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai dari suatu institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁹ pendekatan dilakukan dengan cara wawancara terhadap pihak- pihak yang bersangkutan dengan isu hukum dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.²⁰ Data yang diperoleh berkaitan dengan pokok penulisan skripsi ini adalah dengan memperoleh keterangan dari responden atau wawancara langsung dengan pihak- pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan suara di RSJ Menur Surabaya.

¹⁸ *Ibid*, hlm 50

¹⁹ *Ibid*, hlm 51

²⁰ *Ibid*, hlm 6

2. Data Sekunder

yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, seperti Undang- undang, Jurnal- jurnal, artikel hukum serta buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan

Penelitian yang dilakukan dengan cara langsung turun kelapangan, yaitu ke Rumah Sakit Menur Surabaya

2. Penelitian Kepustakaan

penelitian kepustakaan dilakukan dengan melakukan suatu penelitian kepustakaan yang berasal dari buku, peraturan perundang- undangan, jurnal- jurnal, maupun situs internet yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

1.6.6. Metode Analisis Data

Metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan responden secara tertulis atau

lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²¹

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian Proposal Skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, yang mana antar satu bab yang lainnya saling terkait dengan tujuan memberikan perluasan materi dalam penelitian ini, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan bab yang menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari teori, pendapat dan pengertian dalam landasan teori dari permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini untuk digunakan sebagai acuan memperkuat pembahasan dalam bab selanjutnya, pada bab ini dijelaskan tentang teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Bab III berisikan mengenai uraian dari jawaban permasalahan yang diangkat dalam rumusan masalah, yaitu tentang proses pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2019 yang dilakukan oleh Orang dengan gangguan jiwa di Rumah Sakit Jiwa Menur Surabaya.

Bab IV merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan menjelaskan mengenai suatu hasil penelitian yang dilakukan dan saran sebagai

²¹ Amirudin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 192.

bahan pertimbangan terhadap masalah-masalah sejenis yang sedang atau akan dihadapi serta dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk penelitian dan pengembangan hukum selanjutnya.